

**SENGKETA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERHADAP  
PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH UTARA (Studi  
Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023)".**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SAIDATUN NISA**

**NIM : 0203201008**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024 M/ 1445 H**

**SENKETA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERHADAP  
PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH UTARA (Studi  
Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023)".**

**SKRIPSI**

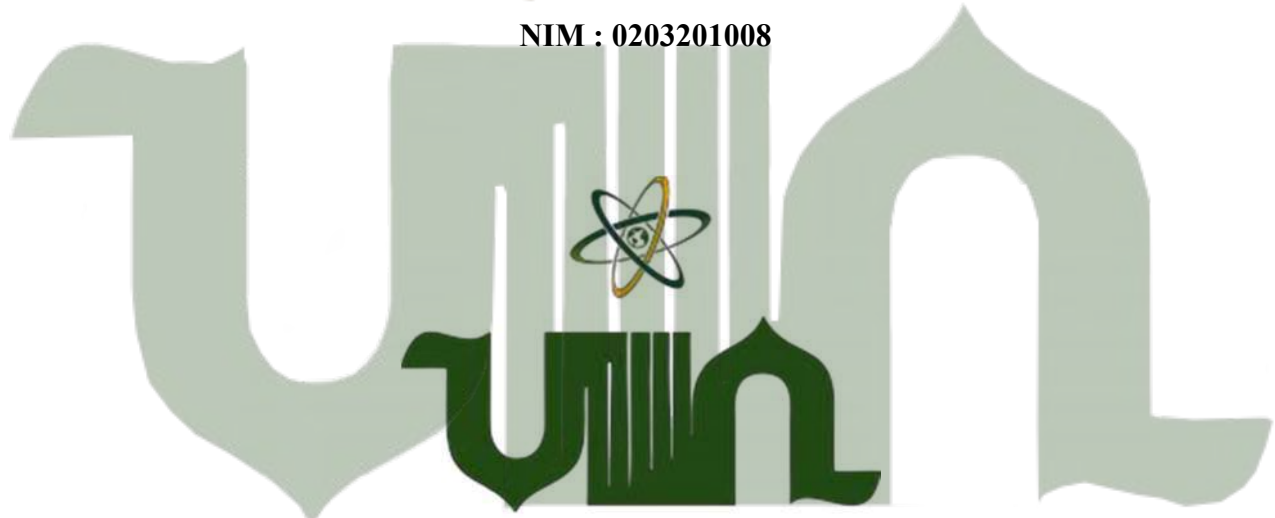
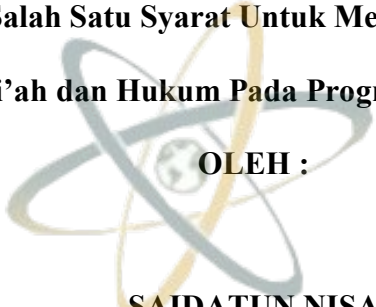
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

**Dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Program Studi Hukum Tata Negara**

**OLEH :**

**SAIDATUN NISA**

**NIM : 0203201008**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024 M/ 1445**

**SENGKETA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERHADAP  
PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH UTARA (Studi  
Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023)".**

**OLEH :**

**SAIDATUNNISA**

**NIM : 0203201008**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Syofiaty Lubis.S.H..M.H.**

**NIP. 19741272009012002**

**Pembimbing II**



**Ramadani.M.H.**

**NIP. 199109212019031017**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**



**Dr. Khalid.S.Ag.SH.M.Hum**

**NIP: 197503262025011005**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Sengketa Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Komisi Independen Pemilihan Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Aceh Utara** (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023). Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 12 Desember 2024.

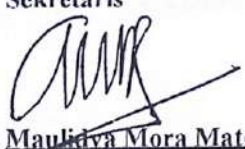
Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Medan, 12 Desember 2024  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN SU Medan

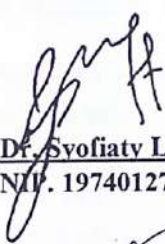
Ketua

  
Dr. Khalid, S.Ag., M.Hum  
NIP. 1975032620050110005

Sekretaris

  
Maulidya Mora Matondang, M.Ag  
NIP. 199308192020122023

Anggota – anggota

  
Dr. Syofiaty Lubis, M.H  
NIP. 197401272009012002

  
Ramadani, M.H  
NIP. 199109212019031017

  
Aida Nur Hasanah, M.H  
NIP. 199211132020122020

  
Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H., M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Mengetahui,,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SU Medan



  
Dr. Syafruddin, Syam, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1975053112007101001

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saidatun Nisa  
Nim : 0203201008  
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : SENGKETA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) TERHADAP PELANGGARAN  
KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN SEBAGAI  
PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH UTARA (Studi  
Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-  
PKE-DKPP/II/2023)".

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang didalamnya terdapat sumber-sumber. Saya bersedia menerima konsekuensi apapun apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 15 Oktober 2024

  
METERAI  
TEMPEL  
C15BEALX393461398  
Saidatun Nisa

Nim.0203201008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Sengketa Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Komisi Independen Pemilihan Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKEDKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023)**". Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang bertugas menangani dan melaksanakan kelancaran tercapainya pemilihan umum. Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. DKPP merupakan singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu satu lembaga dengan tugas dan fungsi DKPP sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sebagai lembaga dalam rangka memahami penegakan etik Penyelenggara Pemilu yang bermartabat secara utuh. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Permasalahan etika kerja penyelenggara perlu ditangani dengan serius, terutama jika seseorang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik yang berpengaruh pada kinerja penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil. Sanksi yang tegas, bahkan pemberhentian langsung perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para penyelenggara Pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Sengketa Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Komisi Independen Pemilihan Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023)** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa adanya hambatan apapun. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Karena keterbatasan penulis dalam hal keterampilan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis telah banyak mendapat manfaat dari pelajaran orang lain yang dipelajari, dorongan, dan saran yang berguna saat mempersiapkan skripsi ini.

Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua orang yang memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penulisan naskah ini.

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Kepada Bapak Dr. Khalid, S.Ag., S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

4. Kepada Ibu Maulidya Mora Matondang, S.H.I., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
5. Kepada Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ramadani, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II. di sela kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi yang begitu berharga kepada penulis mulai awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Fatimah, M.Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademisi penulis yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dari awal masuk perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, karena telah mendidik penulis selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Kepada Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan beserta staf atau karyawan yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa khususnya kepada kedua orang tua tercinta, cinta pertama dan panutanku yaitu Ayahanda Alm. Salahuddin, S.E. dan pintu surgaku Ibu Asmawati. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan dari segi moril dan materil, serta memberikan dukungan, motivasi, nasehat serta do'a tulus kasih yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya memohon ridhoi dalam segala hal kepada penulis. Terimakasih telah mengantarkanku pada tempat ini, walaupun pada akhirnya penulis harus melanjutkan pada semester 8 tanpa penyemangat yakni Alm. Ayah terkasih. Tanpa kalian penulis tidak akan bisa mendapatkan gelar sarjana ini.
10. Begitu juga penulis ucapkan terimakasih kepada kakak tersayang saudari kandung penulis Siti Maisyarah, S.E., M.E. dan saudara Ipar penulis Rahmat Asri Sufa, M.Pd Karena telah banyak memberinya dukungan secara moril dan materil kepada penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini.

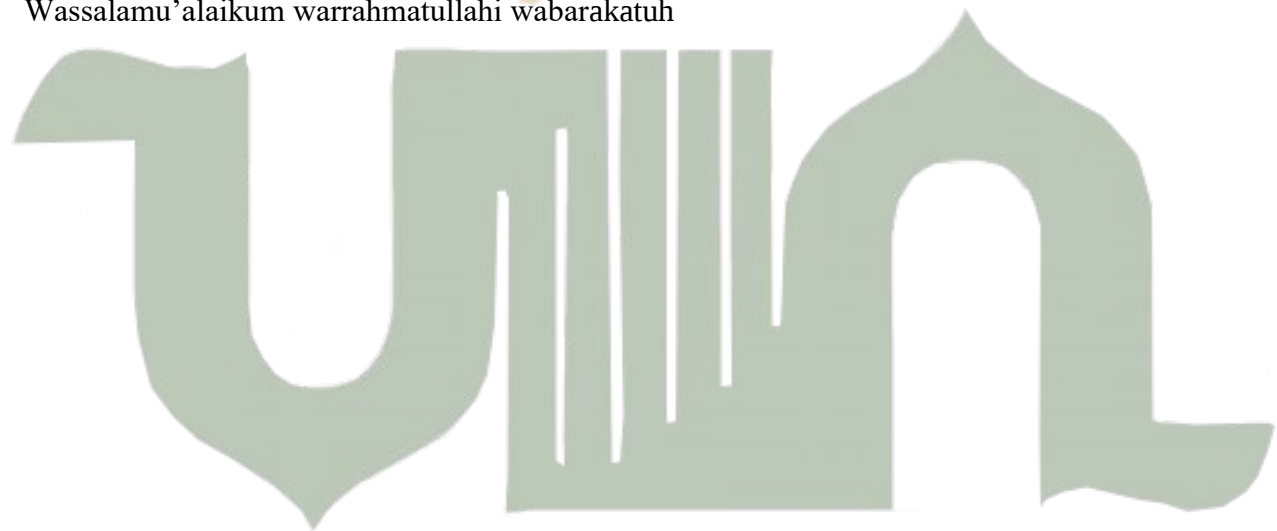
11. Kepada Abang kandung penulis Syamsul, S.E. Terimakasih banyak atas dukungannya dan terimakasih telah menggantikan peran Alm. Ayah selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Kepada Adik kandung penulis Sofyan, Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan dan selalu ingat pada ibu karna hanya doa ibu yang masih mampu mendampingi.
13. Kepada NIM 0203202154, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada kakak tingkat yang sudah seperti kakak kandung penulis veni Tri Hafifah, S.H. terimakasih penulis ucapkan atas segala support dan bantuan yang telah diberikan penulis dari awal perkuliahan sampai pada tahap skripsi ini.
15. Kepada sahabat penulis Intan Mustika Lestari, S.H., Raisya Salwa Salsabila, S.H., Harmayni, S.H., Mutia Khairani Hasibuan, S.H. dan Eka Susanti Pasaribu, S.H. yang senantiasa penulis repotkan dari menjadi mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa akhir saat ini dan senantiasa menemani penulis ketika penulis membutuhkan teman dimanapun dan kapanpun, penulis sangat mengucapkan terimakasih.
16. Teruntuk sahabat yang penulis ketemui di KKN, Lania Rojannah Siregar, S.Pd yang telah menemani dan mensupport penulis hingga saat ini, penulis ucapkan terimakasih
17. Kepada sahabat penulis dari bangku SMA, Putri Banura, S.I.Kom., Siti Hana Fatinah, S.I.Kom., Ika Mulia, S.M., dan Nadia Aqila, S.T. yang sampai saat ini tetap menemani penulis dan selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) stambuk 2020 khususnya kepada teman-teman HTN A yang memberikan canda tawa dan bantuan yang berarti selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
19. Kepada diri saya sendiri terimakasih sebanyak-banyaknya telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi ini. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, dan proses revisi dan sudah bekerja keras untuk

menyelesaikannya. Saya mengerjakan skripsi ini dari siang dan malam, lembur ketemu pagi sampai malam lagi untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik saya, dan memotivasi saya untuk lebih belajar lagi untuk membuat karya lainnya.

20. Kepada semua pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis berharap pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang berguna. Pada akhirnya, penulis berpikir bahwa dengan menambahkan perspektif baru untuk pemahaman dan cara berpikir kita, usulan penelitian ini akan sangat membantu penulis dan untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR ISI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>         | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>IKHTISAR.....</b>                       | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                    | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 6           |
| E. Kajian Terdahulu .....                  | 7           |
| F. Batasan Istilah.....                    | 8           |
| G. Kerangka Teori .....                    | 9           |
| H. Metode Penelitian .....                 | 10          |
| I. Sistematika Penulisan .....             | 15          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>          | <b>16</b>   |
| A. Mekanisme .....                         | 16          |
| B. Rekrutmen.....                          | 16          |
| 1. Pengertian Rekrutmen .....              | 16          |
| 2. Pola Rekrutmen .....                    | 17          |
| C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ..... | 19          |
| D. Penyelenggara Pemilu.....               | 25          |

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....33**

- A. Jenis Penelitian.....33
- B. Sumber Data.....33
- C. Teknik Pengumpulan Data.....34
- D. Teknik Pengolahan Data .....34
- E. Teknik Analisis Data.....35
- F. Teknik Penulisan.....36

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....37**

- A. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE DKPP/II/2023.....37
- B. Mekanisme KIP melaksanakan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara .....44
- C. KIP Melaksanakan Mekanisme Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagai Penyelenggara Pemilu di Aceh Utara menurut perspektif UU, Peraturan DKPP dan Fiqih Siyasah .....54

**BAB V PENUTUP.....58**

- A. Kesimpulan .....58
- B. Saran .....58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN